



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2022/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Baolan, berkedudukan di Jalan Usman Binol, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Ryan Kosasih Raharja, Isman Buraera, Siyamto, Chrisanty M. Dolontelide, Syafril, Emir Abimanyu Pontut, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Baolan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2941/KC-XII/MKR/11/2022 dan Surat Tugas Nomor B.2941/KC-XII/MKR/11/2022 tanggal 4 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Ta'alia**, lahir di Tolitoli, tanggal 05 Januari 1974, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di JL. Jend. Sudirman No. 15 Kel Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Jupri. B**, lahir di Palopo, 07 Juli 1965, jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di JL. Jend. Sudirman No. 15 Kel Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada hari Rabu, 23 November 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Tli telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No : PK2007OGMJ/5230/07/2020 24 Juli 2020. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang secara bersama-sama atau tanggung renteng (*hoofdelijk*) sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 85,000,000 Delapan Puluh Lima Juta;
2. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No : PK2007OGMJ/5230/07/2020 Tanggal 24 Juli 2020, setiap tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. Bahwa Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Asli SHM No. 02934 An. Marhaini Tanggal, 02 Maret 2015 Dan yang disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
4. Bahwa Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah dan bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH No : PK2007OGMJ/5230/07/2020 Tanggal 24 Juli 2020;
6. Bahwa Tunggalan pokok pinjaman Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 04 November 2022 adalah sebesar Rp. 70,276,751 (Tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
7. Bahwa Akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa Akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :
Pokok : Rp. 70,276,751
Bunga : Rp. 28,140,283
Total sebesar Rp. 98,417,034 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tiga puluh empat rupiah);
10. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp. 70,276,751 (Tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 98,417,034 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tiga puluh empat rupiah);
4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat I tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan padahal sudah dipanggil berdasarkan risalah panggilan nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Tii tanggal 2 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh bukan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat II tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan padahal sudah dipanggil berdasarkan risalah panggilan nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Tii tanggal 2 Desember 2022 dan tanggal 13 Desember 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh bukan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK12007OGMJ/5230/07/2020 tanggal 24 Juli 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor Kwitansi 5230-01-010373-10-6 sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juli 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP):
 - NIK : 7204074501740006 atas nama Ta'lia diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
 - NIK : 7204070707650007 atas nama Jupri B diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli;Telah diperiksa Fotokopi dari Fotokopi dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ta'lia Baharta tertanggal 3 April 2003, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02934 atas nama pemegang hak Marhaini tanggal 2 Maret 2015, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Surat Penyerahan Agunan atas nama TAALIA telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama TAALIA dan JUPRI B tanggal 24 Juli 2020, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama TAALIA, telah diperiksa sesuai dengan aslinya namun tidak diberi materai diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 Juli 2020 atas nama TAALIA dan JUPRI B, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor :B.008KC-XII/ADK/I/2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli Unit Baolan tanggal 18 Januari 2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor :B.071/KC-XII/ADK/7/2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli Unit Baolan tanggal 5 Juli 2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor :B.148/KC-XII/ADK/9/2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli Unit Baolan tanggal 20 September 2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi formulir kunjungan kepada nasabah penunggak atas nama nasabah TAALIA, telah diperiksa sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi rekening koran atas nama TAALIA, tertanggal 4 November 2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Para Tergugat dinyatakan melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dihukum untuk membayar lunas pinjamannya/kreditnya kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Tii



Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok materi perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Para Tergugat yang tidak pernah hadir maupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Tli masing-masing tanggal 2 Desember 2022 dan 13 Desember 2022 sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Para Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya serta Gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sedangkan Para Tergugat tetap tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan ternyata bahwa ketidakhadiran Para Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah menurut hukum, maka terhadap hal ini Hakim menganggap Para Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka Gugatan Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilakukan secara verstek maka seluruh dalil gugatan penggugat menurut hukum harus dianggap terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti maka kemudian Hakim akan memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk membuktikan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat **P-1 sampai dengan P-14**, namun saat dicocokkan dipersidangan **bukti P-8** Penggugat tidak memberi materai secara cukup dan Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk melengkapinya namun saat persidangan tertanggal 12 Desember 2022 Penggugat juga belum melengkapinya maka Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat diajukan dipersidangan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi pada persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya;



Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kesatu dari gugatan Penggugat mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut bergantung pada petitum selanjutnya, maka petitum kesatu belum dapat dipertimbangkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum kedua dari gugatan Penggugat mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, untuk membuktikan bahwa Para Tergugat telah Wanprestasi maka Hakim harus membuktikan terlebih dahulu keabsahan dari perjanjiannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur syarat-keabsahan suatu perjanjian yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya disederhanakan menjadi kesepakatan antara para pihak. Jika diartikan lebih luas, maka kesepakatan berarti adanya penyesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, setiap pihak harus memiliki kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Adapun makna dari bebas adalah lepas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUHPerdata menerangkan jika tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Terkait siapa yang dinyatakan tidak cakap, Pasal 1330 KUHPerdata menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan, sehingga dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang, bahwa terkait suatu pokok persoalan atau hal tertentu yang menjadi syarat sah perjanjian bermakna apa yang menjadi perjanjian atau objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Pada intinya, objek perjanjian yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya, yakni barang yang dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata yang menerangkan jika hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Kemudian didalam Pasal 1333 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang tidak terlarang atau halal dalam konteks perjanjian berkaitan dengan isi perjanjiannya atau tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yang terlibat. Isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menerangkan jika suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK12007OGMJ/5230/07/2020 tanggal 24 Juli 2020 (bukti P-1) atas nama Para Tergugat yaitu TAALIA dan JUPRI B dimana dalam isi bukti P-1 dijelaskan jika Para Tergugat mengajukan hutang/pinjaman kepada Bri Unit Baolan sebagai Penggugat senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan Para Tergugat untuk modal kerja/ usaha yang ditandatangani diatas materai oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, dengan ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut maka Para Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya dalam perjanjian pengakuan hutang, dimana setelah menandatangani perjanjian, Penggugat telah memenuhi prestasinya yaitu memberikan uang senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Para Tergugat sebagaimana Fotokopi Kwitansi Pencairan Pinjaman Nomor Kwitansi 5230-01-010373-10-6 senilai Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Juli 2020 (bukti P-2) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti fotokopi ktp NIK : 7204074501740006 atas nama Ta'lia diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli dan NIK : 7204070707650007 atas nama Jupri B diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli (Bukti P-3) bahwa Para Tergugat telah berusia dewasa dan dianggap cakap melakukan tindakan hukum sehingga Para Tergugat dapat membuat kesepakatan perjanjian. Bahwa sebagaimana keterangan Penggugat dipersidangan jika Tergugat I dan Tergugat II merupakan pasangan suami istri dimana Tergugat II yang sebagai suami merupakan purnawirawan Anggota TNI AD sehingga Hakim berpandangan jika keduanya dapat dianggap cakap dalam membuat kesepakatan perjanjian;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Tii



Menimbang, bahwa yang menjadi objek perjanjian oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana diatur didalam perjanjian pengakuan hutang (bukti P-1) adalah terkait pinjaman uang senilai Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti pencairan (bukti P-2), dimana objeknya merupakan uang yang merupakan alat tukar resmi sehingga bernilai dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang diperjanjikan didalam perjanjian pengakuan hutang (bukti P-1) merupakan pinjaman/hutang uang senilai Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti pencairan (bukti P-2) yang digunakan Para Tergugat untuk modal bantuan kerja/usaha sehingga tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai jika Perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat sah dan memenuhi seluruh syarat yang ada didalam pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda *wanprestatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan arti dalam KBBI, wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian;

Menimbang, bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, pihak yang lalai memenuhi prestasi dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan (somasi) yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata menerangkan jika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan sebagaimana dalam perjanjian;



Menimbang, bahwa Penggugat telah melayangkan somasi kepada Para Tergugat berdasarkan bukti Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor :B.008KC-XII/ADK/I/2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli Unit Baolan tanggal 18 Januari 2022 (Bukti P-10), Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor :B.071./KC-XII/ADK/7/2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli Unit Baolan tanggal 5 Juli 2022 (bukti P-11) dan Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor :B.148/KC-XII/ADK/9/2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli Unit Baolan tanggal 20 September 2022 (bukti P-12);

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat walaupun sudah diberikan somasi sebanyak tiga kali sehingga menurut Hakim Para Tergugat sudah dapat dikatakan lalai karena telah mengabaikan somasi yang diberikan dan tidak juga melaksanakan prestasinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, akibat dari adanya wanprestasi adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena Para Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat yang meminta “menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat” **beralasan hukum untuk di kabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) meminta agar “*Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 98,417,034 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tiga puluh empat rupiah)*” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Fotokopi formulir kunjungan kepada nasabah penunggak atas nama nasabah TAALIA (Bukti P-13), dan Fotokopi rekening koran atas nama TAALIA, tertanggal 4 November 2022 (Bukti P-14) jika sisa hutang pokok Para Tergugat senilai Rp70.276.751 (tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor :B.148/KC-XII/ADK/9/2022 yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Tolitoli Unit Baolan tanggal 20 September 2022 (bukti P-12) jika bunga pokok per 20 September 2022 senilai Rp25.215.864 (dua puluh lima juta dua ratus lima belas delapan ratus enam puluh empat rupiah) namun saat perkara ini didaftarkan pada bulan November 2022 dalam gugatannya bunga pokok naik menjadi Rp28.140.283 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh dua ratus delapan puluh tiga rupiah), maka untuk perhitungan bunga Hakim menetapkan jika sesuai dengan gugatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim karena Para Tergugat sudah dinyatakan wanprestasi, dan hutang pokok sesuai antara gugatan dan bukti surat senilai Rp70.276.751 (tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh enam tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dan untuk bunga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas senilai Rp28.140.283 (dua puluh delapan juta seratus empat puluh dua ratus delapan puluh tiga rupiah), maka gugatan Penggugat didalam **petitum angka 3 (tiga)** menurut Hakim **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Petitum angka 4 (empat) penggugat meminta "*Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat*" Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Penyerahan Agunan atas nama TAALIA (bukti P-6) dan Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama TAALIA dan JUPRI B tanggal 24 Juli 2020 (bukti P-7) jika Para Tergugat telah mengajukan jaminan dalam perjanjian (bukti P-1) yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ta'lia Baharta tertanggal 3 April 2003 (bukti P-4) maka Hakim merujuk kepada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya* yang merupakan dasar dari asas kebebasan berkontrak maka Hakim menilai sepanjang yang diagunkan merupakan harta kekayaan Para Tergugat maka terhadap seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02934 atas nama pemegang hak **Marhaini** tanggal 2 Maret 2015 (bukti P-5), dimana Penggugat dipersidangan mendalilkan jika sertifikat tersebut adalah milik Para Tergugat dari hasil jual beli, namun Penggugat tidak dapat menunjukan bukti telah terjadi jual beli antara Para Tergugat dan pemilik sertifikat tersebut, sehingga hakim berpandangan jika sertifikat tersebut bukan merupakan harta kekayaan yang sah milik Para Tergugat, maka menurut Hakim pihak **Penggugat tidak diperbolehkan untuk melelang karena Sertifikat Hak Milik tersebut tidak terbukti adalah milik Tergugat I ataupun Tergugat II atau atas nama Tergugat I ataupun Tergugat II**;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat yang melampirkan Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02934 atas nama pemegang hak **Marhaini** tanggal 2 Maret



2015 (bukti P-5) menurut Hakim karena Penggugat tidak dapat membuktikan jika sebidang tanah yang bersertifikat atas nama Marhaini telah beralih hak kepada Para Tergugat dengan cara jual beli maka Hakim menilai jika sebidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Nomor 02934 atas nama pemegang hak **Marhaini** tidak dapat dilakukan pelelangan. Selain itu merujuk kepada Fotokopi Surat Penyerahan Agunan atas nama TAALIA (bukti P-6) dan Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama TAALIA dan JUPRI B tanggal 24 Juli 2020 (bukti P-7) jika yang menjadi agunan kepada Penggugat hanya Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ta'lia Baharta tertanggal 3 April 2003 (bukti P-4);

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat pada **Petitum angka 4 (empat)** menurut Hakim **beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat yaitu mengenai Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat telah terbukti, maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian Hakim berpendapat **petitum angka 5 (lima)** gugatan penggugat **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karena Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) dikabulkan maka terhadap **Petitum angka 1 (satu)** gugatan Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka secara hukum Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1238 KUHPdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, ketentuan-ketentuan dalam RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp98.417.034 (Sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu tiga puluh empat rupiah);**
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk melelang harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang dimaksud didalam Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Taalia dan Jupri B tanggal 24 Juli 2020, berupa sebidang tanah sebagaimana disebutkan didalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ta'lia Baharta tertanggal 3 April 2003 untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 790.000,00- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Asyri Z.R, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Muh. Asyri Z.R, S.H.,

Arga Febrian, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran HHK	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses dan ATK	: Rp 120.000,00
3. Panggilan	: Rp 580.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp 30.000,00
5. Leges	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 790.000,00

(Tujuh Ratus Sembilan Puluh ribu rupiah).